


# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan pada perempuan dan anak masih menjadi isu sosial yang serius di Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Indonesia terus mengalami peningkatan, dengan Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan angka kekerasan tertinggi di Indonesia di tahun 2024 yakni mencapai 3.159 kasus. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain sehingga menjadi evaluasi mendalam terhadap efektivitas lembaga perlindungan di daerah, khususnya P2TP2A sebagai garda terdepan.

Gambar 1.1  
Perbandingan Jumlah Kasus Kekerasan di Indonesia



Sumber : SIMFONI PPA (2025)

Tingginya angka kekerasan di Jawa Barat menggambarkan tingkat kerentanan sosial yang signifikan, terutama pada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Secara global dan nasional, upaya perlindungan anak diatur dalam Konvensi Hak Anak (United Nations, 1989) yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 23 Tahun 2002. Anak sebagai kelompok rentan memerlukan

perlindungan khusus agar tidak mengalami kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Faktor yang memengaruhi tingginya angka tersebut antara lain jumlah penduduk yang besar serta kesadaran pelaporan yang mulai meningkat. Namun demikian, besarnya angka pelaporan juga dapat menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan harus dimaksimalkan.

Kekerasan pada perempuan dan anak tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga menyisakan trauma psikis, sosial, dan emosional yang berkepanjangan. Bagi perempuan, kekerasan sering kali berakar dari ketimpangan relasi kuasa, stereotip gender, serta budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat (UN Women, 2022). Sementara pada anak, kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, verbal, psikis, seksual, dan penelantaran, yang berpotensi menghambat tumbuh kembang serta menurunkan kepercayaan diri dan rasa aman (Kemen PPPA, 2023).

Gambar 1. 2

Diagram Batang Tren Kekerasan



Sumber : DINSOSP3A, Diolah Peneliti (2025)

Kabupaten Purwakarta yang termasuk dalam wilayah Jawa Barat, fenomena ini menjadi perhatian serius. Kasus kekerasan yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa strategi pencegahan berjalan lebih maksimal dan adaptif terhadap perkembangan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kekerasan pada anak bukan hanya bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia yang harus dicegah dan ditangani secara komprehensif.

Berdasarkan data kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Purwakarta tahun 2024, tercatat bahwa kekerasan psikis menempati jumlah kasus tertinggi sebanyak 97 kasus, diikuti oleh kekerasan seksual sebanyak 50 kasus, dan kekerasan fisik sebanyak 33 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik dan seksual masih menjadi permasalahan serius yang terjadi di Kabupaten Purwakarta.

Gambar 1. 3

Persentase Korban Kerasan di Kabupaten Purwakarta berdasarkan status usia tahun 2025



**Sumber** :DINSOSP3A, Diolah Peneliti (2025)

Data pada Gambar 1.3 menunjukkan bahwa mayoritas korban kekerasan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah anak-anak (56,4%), sedangkan korban dewasa mencapai 43,6%. Kondisi ini menegaskan kerentanan anak sebagai kelompok usia yang paling rawan terhadap kekerasan, sehingga perlindungan khusus pada anak menjadi sangat penting. Dalam hal ini, peran

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Purwakarta sangat strategis dalam memberikan layanan cegah tindakan kekerasan.

Tabel 1. 1

Data Kekerasan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022-2024

No	Bentuk Kekerasan	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Fisik	15	8	6
2	Psikis	31	76	97
3	Seksual	47	45	49
4	Traffcking	0	1	0
5	KDRT	13	4	15
6	Penelantaran	5	3	1
7	Lainnya	21	24	31
<b>JUMLAH</b>		132	161	199

**Sumber** :DINSOSP3A, Diolah Peneliti (2025)

Data diatas menunjukkan peningkatan kasus kekerasan dari tahun 2022 hingga 2024, dengan berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual dengan mayoritas korban anak-anak (56,4%). Berdasarkan usia korban, sebagian besar kasus melibatkan anak dan remaja usia sekolah, menunjukkan adanya kerentanan tinggi pada kelompok usia produktif belajar. Hal ini menunjukkan bahwa meski sudah ada kebijakan dan program perlindungan, kasus kekerasan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Lebih dari itu, sebagian besar kasus kekerasan terjadi di lingkungan terdekat korban, seperti keluarga dan sekolah, sehingga sulit terdeteksi dan sering kali tidak tertangani dengan cepat. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya kehadiran lembaga perlindungan yang

mampu melakukan upaya pencegahan secara sistematis, berkelanjutan, dan dengan sigap menangani, menindaklanjuti kasus kekerasan yang ada.

Dengan demikian, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memiliki peran yang sangat strategis sebagai lembaga pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan P2TP2A, yang menegaskan bahwa P2TP2A bertugas untuk melaksanakan pelayanan penanganan, pendampingan, pemulihan, serta memiliki peran dalam pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak.

Selain itu, peran P2TP2A juga dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan perlindungan dan pencegahan kekerasan.

Tabel 1. 2  
Pelayanan P2TP2A Kabupaten Purwakarta 2025

No	Layanan
1	Cegah Tindak Kekerasan
2	Peduli Anak dan Perempuan
3	Atasi dan Tangani Kasus Tindak Kekerasan : Pemberdayaan dan Rehabilitasi

Sumber : P2TP2A, Diolah Peneliti 2025

Dalam pelayanan yang P2TP2A berikan kepada masyarakat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak P2TP2A di daerah, termasuk di Kabupaten Purwakarta masih menghadapi keterbatasan dalam pelaksanaan yang belum maksimal. Perlu dicatat bahwa dalam tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024 P2TP2A Kabupaten Purwakarta belum berhasil mengurangi kasus tindakan kekerasan pada perempuan dan anak karena tindakan kekerasan ini belum tentu semuanya bisa melapor dengan berbagai faktor. Namun kegiatan advokasi pencegahan yang dilaksanakan mampu mengedukasi para korban untuk melapor karena akan ditangani dengan baik.

Berdasarkan wawancara awal di P2TP2A bahwasannya pusat pelayanan terpadu ini menyediakan layanan secara CEPAT meliputi Cegah Tindak Kekerasan, Peduli Anak dan Perempuan serta Atasi dan Tangani Kasus Tindak Kekerasan. Dalam upaya cegah tindak kekerasan ini P2TP2A telah memaksimalkan upaya pencegahan kekerasan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait kekerasan serta hak anak dan perempuan ke sekolah dan lingkungan masyarakat agar tercipta tempat yang ramah anak dan bebas kekerasan. Kegiatan pencegahan ini dilaksanakan berbeda-beda pertahunnya.

Tabel 1. 3

Layanan Cegah Tindak Kekerasan Tahun 2025

No	Program
1	Sosialisasi Pencegahan 2 kali dalam 1 tahun
2	Penyebaran layanan pencegahan 7 kali dalam 1 tahun

**Sumber** : P2TP2A, Diolah Peneliti 2025

Tahun 2025 ini kegiatan advokasi pencegahan dilaksanakan 2 kali dalam setahun dan untuk penyebaran layanan pencegahan dilaksanakan 7 kali dalam setahun. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat

mengenai isu kekerasan dan hak-hak anak serta perempuan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih ramah dan aman bagi anak-anak dan perempuan.

Dalam era digital saat ini, optimalisasi media sosial dan kerja sama lintas sektor dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperluas jangkauan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang publik baru tempat terbentuknya opini, persepsi, dan gerakan sosial (Nasrullah, 2020). Pemanfaatan teknologi digital dan jejaring sosial ini menjadi bagian penting dari inovasi pelayanan publik. Sebagaimana ditegaskan oleh Dwiyanto (2018), lembaga publik yang responsif terhadap perubahan teknologi akan lebih adaptif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM P2TP2A dalam literasi digital, komunikasi publik, serta desain kampanye edukatif menjadi hal yang sangat mendesak. Upaya ini diharapkan dapat membantu P2TP2A Purwakarta memperluas jangkauan pencegahan kekerasan, khususnya kepada kelompok pelajar yang rentan menjadi korban maupun pelaku kekerasan psikis dan verbal. Dengan pendekatan digital yang partisipatif, fungsi pencegahan dapat dijalankan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan dinamika sosial masyarakat masa kini.

Rahardjo (2021) kampanye sosial berbasis digital memiliki efektivitas tinggi dalam mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran publik, terutama ketika dikombinasikan dengan kerja sama lintas sektor seperti lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan aparat pemerintah daerah. Kolaborasi ini memungkinkan adanya integrasi program pencegahan berbasis komunitas dan digital, di mana pesan edukatif tidak hanya berhenti pada media daring, tetapi juga diterjemahkan menjadi tindakan nyata melalui pelatihan, pendampingan, dan forum diskusi di tingkat sekolah maupun desa. Dengan demikian, strategi pencegahan kekerasan perlu bertransformasi dari sekadar kegiatan formal tahunan menjadi gerakan sosial yang berkelanjutan dan mampu menjangkau masyarakat luas.

Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sangat penting dalam memberikan respons cepat dan perlindungan menyeluruh kepada korban kekerasan, terutama anak-anak dan perempuan. Lembaga ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga menyediakan layanan pendampingan psikososial, edukasi, advokasi hukum, dan rehabilitasi bagi korban. Banyaknya tugas dan tanggung jawab tersebut tentu menuntut ketersediaan pegawai yang kompeten, profesional, dan mencukupi, agar seluruh aspek layanan dapat dijalankan secara efektif (Putri & Maryan, 2023). Peran strategis P2TP2A ini menempatkannya sebagai garda terdepan dalam perlindungan perempuan dan anak, sekaligus agen pencegahan melalui penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi persoalan utama dalam optimalisasi kinerja P2TP2A di Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan hasil observasi awal dengan pihak lembaga, diketahui bahwa P2TP2A Purwakarta belum memiliki tenaga psikolog tetap, padahal dalam beberapa kasus korban membutuhkan tes psikologis dan asesmen klinis yang secara legal hanya dapat dilakukan oleh psikolog berlisensi. Saat ini, layanan konseling sebagian besar ditangani oleh konselor dan pekerja sosial, namun jumlah mereka pun terbatas dan sering kali harus menangani banyak klien secara bersamaan. Kondisi ini menyebabkan beban kerja menjadi tinggi dan berdampak pada kualitas layanan psikologis dan emosional yang diberikan kepada korban.

Gambar 1. 4

Data Pegawai P2TP2A Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

No	Nama	Jabatan
1	Hj. Rd. Heni Hendrayani, S.H. M.M	Kepala Bidang P3a
2	Ujang Suryadi, S.H	PSM Ahli Muda
3	R. Dinar Bagja Suminar, S.H.,M.AP	PSM Ahli Muda
4	Yitno Purnomo	Pengelola Data
5	Salman Habibie, S.E	Pengumpul Data
6	Dinda Martha, S.E	Pengentry Data
7	Danu Maulid	Pekerja Sosial
8	Fiskalia Kartika Dini, S.Psi	Konselor Psikolog
9	Nadia Yulianty, S.Psi. M.Pd	Konselor Psikolog
10	Dandi Prima Kusumah. SH	Konselor Pemerhati Anak

Sumber : DINSOSP3A, Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan data struktur personalia P2TP2A Kabupaten Purwakarta, jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam lembaga ini tercatat sebanyak sepuluh orang, terdiri dari unsur pimpinan, tenaga fungsional, dan staf teknis. Adapun susunan jabatannya meliputi satu orang Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dua orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Ahli Muda, satu orang pengelola data, satu orang pengumpul data, satu orang pengentry data, satu orang pekerja sosial, dua orang konselor psikolog, dan satu orang konselor pemerhati anak. Komposisi ini menggambarkan bahwa secara kuantitatif jumlah tenaga pelaksana masih relatif terbatas dibandingkan dengan kompleksitas peran dan luasnya cakupan layanan yang harus ditangani oleh P2TP2A.

Jika dilihat dari kualifikasi jabatan, tenaga yang berperan sebagai psikolog profesional masih belum tersedia secara permanen. Posisi yang ada saat ini diisi oleh dua konselor dengan latar belakang psikologi, yang belum tentu memiliki

izin praktik psikolog klinis sebagaimana disyaratkan dalam pelaksanaan asesmen psikologis formal. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan lembaga dalam melakukan pemeriksaan psikologis (tes psikologi) yang dibutuhkan dalam proses hukum dan rehabilitasi korban kekerasan. Idealnya lembaga layanan seperti P2TP2A memiliki minimal dua hingga tiga pekerja sosial yang fokus pada asesmen sosial, pendampingan lapangan, dan pemulihan korban. Situasi ini mengakibatkan beban kerja tinggi, terutama ketika jumlah klien meningkat secara bersamaan. Di sisi lain, beberapa staf yang menangani fungsi teknis, seperti pengentry dan pengelola data, juga harus membantu administrasi umum sehingga efektivitas pelaporan dan dokumentasi kasus belum optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan SDM di P2TP2A Purwakarta bukan hanya dari segi jumlah, tetapi juga dari segi kompetensi dan spesialisasi. Padahal, menurut pedoman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2019), idealnya satu lembaga P2TP2A harus memiliki tim minimal 10–15 orang yang terdiri dari psikolog, konselor, pekerja sosial, pendamping hukum, serta staf administrasi. Dengan struktur seperti ini, koordinasi antarprofesi dapat berjalan efektif dan setiap kasus dapat ditangani sesuai kebutuhan korban. Kekurangan tenaga ahli ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar ideal dan kapasitas aktual lembaga di daerah (Kemen PPPA, 2019).

Keterbatasan SDM juga berdampak langsung pada pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan. Ketika tenaga konselor dan pekerja sosial difokuskan pada penanganan kasus yang, kegiatan pencegahan seperti sosialisasi, kampanye, atau edukasi publik kurang untuk dilakukan. Akibatnya, masyarakat kurang mendapat informasi yang cukup tentang tanda-tanda kekerasan dan cara melaporkannya. Padahal, menurut teori pelayanan publik, kinerja lembaga sosial dinilai baik ketika mampu menyeimbangkan antara fungsi penanganan dan pencegahan (Mahsun, 2016). Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kapasitas SDM di P2TP2A menjadi kebutuhan mendesak agar lembaga ini mampu menjalankan mandatnya secara optimal dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan.

Kesenjangan yang terjadi antara peran ideal P2TP2A sebagai lembaga layanan terpadu dengan kondisi riil di lapangan menjadi dasar penting untuk dilakukan penelitian ini. Secara normatif, P2TP2A memiliki mandat besar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yaitu menyediakan layanan komprehensif yang meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan. Namun, temuan lapangan di Purwakarta menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tugas ideal dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Jumlah pegawai yang terbatas, terutama pada posisi psikolog dan pekerja sosial, serta kurangnya kegiatan pencegahan yang hanya dilakukan dua kali dalam satu tahun.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa fungsi pencegahan belum berjalan optimal, padahal dalam konteks kebijakan perlindungan perempuan dan anak, pencegahan merupakan aspek strategis untuk memutus mata rantai kekerasan (Kemen PPPA, 2023). Dalam era digital, lembaga seperti P2TP2A seharusnya mampu memanfaatkan media sosial dan kerja sama lintas sektor sebagai sarana edukasi dan kampanye kesadaran publik (UNICEF, 2023). Ketika strategi komunikasi publik belum dimanfaatkan secara maksimal, potensi masyarakat untuk berperan dalam mencegah kekerasan juga menjadi terbatas. Hal ini memperkuat pentingnya evaluasi terhadap kinerja lembaga, khususnya pada layanan tindak cegah kekerasan.

Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi, khususnya bagi bidang ilmu administrasi publik, kebijakan sosial, dan gender, karena berfokus pada efektivitas lembaga pelayanan publik berbasis perlindungan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dilakukan karena tidak hanya mengungkap efektivitas kerja lembaga publik, tetapi juga menyoroti nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta urgensi peningkatan kapasitas lembaga pelayanan publik di daerah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memandang bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak perlu menelaah lebih jauh bagaimana strategi dan cara memaksimalkan lagi layanan cegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Purwakarta yang seharusnya informasi itu bisa didapat oleh seluruh masyarakat Purwakarta. Oleh karena itu peneliti merumuskan judul skripsi :

“EVALUASI KINERJA P2TP2A DALAM LAYANAN CEGAH TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN PURWAKARTA”

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan hasil awal penelitian mengenai evaluasi kinerja P2TP2A dalam layanan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Purwakarta, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya efektivitas program pencegahan kekerasan, yang ditunjukkan dengan masih terjadinya kasus kekerasan pada perempuan dan anak meskipun kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan.
2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi jumlah maupun beban kerja, yang menyebabkan pelaksanaan layanan belum dapat dilakukan secara optimal.
3. Belum meratanya pelaksanaan sosialisasi dan layanan pencegahan, sehingga masih terdapat masyarakat di wilayah tertentu yang belum mendapatkan akses informasi dan edukasi secara memadai.
4. Belum optimalnya responsivitas layanan, khususnya dalam menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat secara cepat dan menyeluruh akibat keterbatasan sumber daya.
5. Ketergantungan pada metode sosialisasi konvensional, yang menyebabkan efektivitas penyebaran informasi masih terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara luas.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang sesuai sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas kinerja P2TP2A dalam layanan cegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana efisiensi kinerja P2TP2A dalam layanan cegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana kecukupan kinerja P2TP2A dalam layanan cegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Purwakarta?
4. Bagaimana pemerataan kinerja P2TP2A dalam layanan cegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Purwakarta?
5. Bagaimana responsivitas kinerja P2TP2A dalam layanan cegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Purwakarta?
6. Bagaimana ketepatan kinerja P2TP2A dalam layanan cegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Purwakarta?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas kinerja P2TP2A dalam layanan cegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk menilai efisiensi kinerja P2TP2A dalam layanan cegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk mengidentifikasi dan menelaah kecukupan kinerja P2TP2A dalam layanan cegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Purwakarta.
4. Untuk menganalisis pemerataan kinerja P2TP2A dalam layanan cegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Purwakarta.
5. Untuk menelaah responsivitas kinerja P2TP2A dalam layanan cegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Purwakarta.

6. Untuk menilai ketepatan kinerja P2TP2A dalam layanan cegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Purwakarta..

## **E. Kegunaan dan Manfaat Hasil Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pencegahan kekerasan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik mengkaji efektivitas lembaga pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan gambaran nyata dan evaluasi komprehensif mengenai kinerja P2TP2A dalam cegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Purwakarta.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan dan strategi program perlindungan perempuan dan anak agar lebih efektif dan berkelanjutan.
- c. Memberikan masukan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak.

## **F. Kerangka Berpikir**

Kekerasan pada perempuan dan anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah maupun masyarakat. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban serta mencegah terjadinya kekerasan, pemerintah daerah membentuk lembaga layanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memiliki tugas dalam memberikan layanan pencegahan, pengaduan, pendampingan, serta penanganan kasus

kekerasan pada perempuan dan anak. Keberadaan lembaga tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi korban serta menekan angka kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, kinerja lembaga layanan tersebut perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana program dan layanan yang diberikan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja menjadi penting untuk menilai tingkat keberhasilan program, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang.


Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kinerja suatu program atau kebijakan publik adalah kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Menurut Dunn, evaluasi kebijakan dapat dilakukan melalui enam kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam kriteria tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu mencapai tujuan yang diharapkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, kerangka berpikir digunakan untuk menganalisis kinerja P2TP2A Kabupaten Purwakarta dalam memberikan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak. Efektivitas digunakan untuk melihat sejauh mana program dan layanan yang dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi digunakan untuk menilai penggunaan sumber daya yang meliputi anggaran, tenaga kerja, dan waktu dalam pelaksanaan program. Kecukupan digunakan untuk menilai apakah program dan layanan yang diberikan telah memadai dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerataan digunakan untuk melihat sejauh mana layanan yang diberikan dapat menjangkau seluruh korban secara adil. Responsivitas digunakan untuk menilai kemampuan lembaga dalam merespon kebutuhan serta pengaduan


masyarakat, khususnya korban kekerasan. Sedangkan ketepatan digunakan untuk menilai kesesuaian program dan kebijakan yang dilaksanakan dengan kebutuhan masyarakat serta permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan kriteria evaluasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja P2TP2A Kabupaten Purwakarta dalam memberikan layanan kepada korban kekerasan pada perempuan dan anak. Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program serta menjadi dasar dalam upaya peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Purwakarta.

Oleh karena itu, penelitian membentuk kerangka berpikir dengan tujuan sebagai acuan pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan melalui kerangka ini juga, tujuan penelitian akan lebih jelas dan terkonsep, berdasarkan kajian teori diatas peneliti dapat merumuskan kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 1. 5  
Kerangka Pemikiran



**Sumber** : Diolah Peneliti (2025)